

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang, maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting.¹ Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, hal ini juga menimbulkan pentingnya akan kebutuhan alat transportasi berupa kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan. Semua itu perlu penunjang sarana transportasi yang memadai, jarak antara satu tempat dan tempat lainnya terasa semakin dekat dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu,² Mengingat penting dan strategisnya peran lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jaringan jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan atau tingkatannya ,masing-masing mempunyai daya dukung yang berbeda-beda. Jalan merupakan fasilitas transportasi yang paling sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat. Jalan sebagai prasarana transportasi darat

¹Soekardono R., 1981, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 11, Hukum Pengangkutan di Darat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4

²Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7.

mampu memberikan pelayanan dari pintu ke pintu sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mendukung hampir semua aktifitas mereka seperti pendidikan, bisnis, bekerja dan lain-lain. Menurut Pasal 169 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan :

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas Jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.

Muatan kendaraan angkutan barang yang diberlakukan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Edaran Gubernur No, 551-23/291/PEREKONOMIAN-2011, sebagai berikut:³

1. Kendaraan dengan jumlah berat yang diperoleh (JBB) maksimal 9.000 kg (kendaraan sumbu dua sejenis Colt Diesel, Hino Dutro, Toyota Dyna):
 - a. Muatan dan daya angkut kendaraan = 4.650 kg.
 - b. Berat kendaraan ditambah muatan = 8.250 kg.
 - c. Jika berbentuk tangki, volumenya = 5.000 liter.
2. Kendaraan dengan jumlah berat yang diperoleh (JBB) maksimal 9.000-16.000 kg (kendaraan sumbu dua sejenis Mitsubishi Fuso Hino, Nissan):
 - a. Muatan dan daya angkut kendaraan = 7.150 kg.

³ Uning Pratimaratri, dkk., 2014, *Kajian Kriminologi Dan Ekonomi Kerusakan Jalan Akibat Pelanggaran Jumlah Tonase Truk Di Kota Padang*, Padang, hlm 7

- b. Berat kendaraan ditambah muatan = 13.300 kg.
 - c. Jika berbentuk tangki, volumenya = 9.000 liter.
3. Kendaraan dengan jumlah berat yang diperoleh besar dari 16.000 kg (kendaraan sumbu tiga (tronton sejenis Mitsubishi Fuso, Hino, Nissan)
- a. Muatan dan daya angkut kendaraan = 12.000 kg.
 - b. Berat kendaraan ditambah muata = 20.9050 kg.
 - c. Jika berbentuk tangki, volumenya = 16.000 liter.

Pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum barang sangat penting dilakukan sebagai bahagian dalam melindungi kondisi jalan. Pada ayat (3) Pasal tersebut, bentuk pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan. Kelebihan tonase angkutan barang tidak hanya mempercepat kerusakan jalan raya, juga dapat memicu mempercepat robohnya jembatan. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sijunjung dimana terdapat banyaknya pelanggaran angkutan barang teruma truk yang mengangkut batu bara, oleh karena itu dilakukannya penimbangan terhadap angkutan barang pada kendaraan bermotor yang mengangkut barang agar memenuhi peraturan yang berlaku, agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang kelebihan muatan barang.

Pengawasan dan penindakan kepada pengemudi kendaraan angkutan umum barang dilakukan oleh polisi dan intansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Menurut Pasal 70 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, disebutkan :

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran, petugas Unit Pelaksana Penimbangan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut Kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji.
- (4) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menurunkan kelebihan muatan pada tempat yang ditentukan oleh pejabat dan/atau petugas Unit Pelaksana Penimbangan.
- (5) Resiko kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha Angkutan umum barang yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.

Selanjutnya menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Perhubungan No. 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, menyebutkan:

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran, petugas unit pelaksana penimbangan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran / tilang apa bila pelanggaran berat muatan melebihi 5% sampai dengan 20% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan
 - b. Membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran / tilang dan melarang pengemudi menurusakan perjalanan apa bila pelanggaran berat muat melebihi 20% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita tanda bukti lulus uji dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang
- (5) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita kendaraan bermotor jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor
- (6) Kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sampai dengan 5% dari yang ditetapkan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran

Melihat kondisi jalan yang ada di daerah Sungai Langsek Kabupaten Sijunjung beberapa masalah dalam pengawasan kelebihan Tonase pada kendaraan angkutan barang. Dalam hal ini penyidik memiliki peranan untuk penilangan kendaraan hanya boleh pada di jembatan timbang dan terminal yang melanggar aturan seperti muatan barang yang berlebih. Penyelenggaran penimbangan kendaraan bermotor di jalan bahwa penyidik berhak melakukan penilangan terhadap pelanggaran kelebihan muatan begitu juga peranan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kabupaten Sijunjung yang berperan mengawasi setiap angkutan barang yang lewat di jembatan timbang. Dalam hal melakukan penyidikan berupa penilangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhak melakukan penilangan di jembatan timbang dan di terminal. Untuk menentukan mobil itu melakukan pelanggaran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhak melakukan kontak visual dengan melihat poros ban, tekanan per, laju kendaraan. Setelah menghentikan kendaraan tersebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhak melakukan pemeriksaan dokumen.⁴ Bagi pelanggar kelebihan muatan dapat ditindak sebagaimana Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan, disebutkan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

⁴ Imam Hadi, 2013, *Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns>. dikutip pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 19,55 WIB

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membuat skripsi ini dengan judul **“PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN KELEBIHAN TONASE PADA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kabupaten Sijunjung dalam pengawasan pelanggaran kelebihan tonase pada kendaraan angkutan barang?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kabupaten Sijunjung dalam mengawasi pelanggaran kelebihan tonase pada kendaraan angkutan barang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kabupaten Sijunjung dalam pengawasan pelanggaran kelebihan tonase pada kendaraan angkutan barang.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III

Kabupaten Sijunjung dalam mengawasi pelanggaran kelebihan tonase pada kendaraan angkutan barang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan norma hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan keadaan dalam praktik hukum.⁵ Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer penulis diperoleh dari wawancara dengan 3 orang pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sijunjung yang pernah mengawasi pelanggaran kelebihan tonase pada kendaraan angkutan barang. Bapak Firmantias, Ahmad Joni selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Syafrinaldi Operator jembatan Timbang.

b. Data sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya⁶. Data sekunder diperoleh dari Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 112

⁶*Ibid*, hlm 114

Wilayah III Sijunjung tentang jumlah kendaraan angkutan barang kelebihan tonase.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen yang ada. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh berupa dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.⁸ Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur yaitu dengan lebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh penulis.⁹

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif, maksudnya penulis mengolah data dengan cara menyusun, menghubungkan dan mengumpulkan data yang satu dengan yang lain dengan dibantu metode berfikir secara induktif yaitu suatu pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik

⁷Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

⁸ Dedy Mulyana, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial Lainnya*, Remaja Kosda Karya, Bandung, hlm 181

⁹Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press, Jakarta, hlm 132

kesimpulan yang bersifat umum dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur.¹⁰

¹⁰Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 236